

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada Semua makhluk Allah SWT¹. Keharmonisan dan langgengnya kehidupan dalam pernikahan merupakan suatu tujuan yang diinginkan oleh setiap insan manusia. Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga manusia itu meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.

Pengertian nikah secara bahasa al-jam'u berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat dikenal dengan syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung problema bersenang-bersenang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi

¹ Prof.Dr. H,M,A, Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-2, 2010, h. 384

nasab, sesusuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.²

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiizhan* untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁴

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani 2011) Cet. 1, Jilid. 9, h. 39

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374

⁴ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Tahun 1991.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila diperhatikan definisi tersebut di atas, maka dalam perkawinan terdapat 5 (lima) unsur yaitu:⁵

1. Ikatan lahir batin ialah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir lahir saja ataupun batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tridak formal suatu ikatan yang tidak tampak tidak nyata yang hanya dapat dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan ikatan lahir batin merupakan dasar ikatan lahir.ikatan lahir batin inilah yang dijadikan dasar atau fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini perlu usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan agama yang dianut oleh masing-masing pihak antara seorang pria dan wanita.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Seorang pria dan seorang wanita Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan wanita. Jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi antara wanita dan laki laki karena itu perkawinan.
3. Sebagai suami istri Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Untuk sahnya suatu Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶
4. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, dan ibu, dan anak anak membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua.
5. Berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memandang Perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai Negara yang

⁶ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

berdasarkan pancasila, yang sila pertamanya berbunyi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja. Tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting. Tindakan dari hasil perzinahan akan membawa banyak masalah dan penderitaan, bukan hanya terhadap wanita yang telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain itu sendiri, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkannya. Anak di luar nikah yaitu anak hasil hubungan tidak sah yang sering disebut dalam istilah anak kampang, anak haram, anak jadah, anak koar dan sebagainya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut agama.⁷

Berpasangan-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT. Pernikahan adalah sebagai sarana untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan hidup untuk manusia setelah Dia membekali dan mempersiapkan masing-masing pasangan agar dapat menjalankan peran mereka untuk mencapai tujuan tersebut dengan sebaik-baiknya⁸. Jika ikatan suami istri demikian kokohnya,

⁷ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Sayyid Sabik, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Mataram : Tinta abadi Gemilang, Cet ke-1 , 2013, h. 193

maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepeleahkan, setiap usaha untuk menyepeleahkan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci dalam agama Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.

Tujuan syariat pernikahan seperti disebutkan di atas itu kadang-kadang tidak tercapai disebabkan oleh keadaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, akibatnya adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi'at, serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri⁹.

Dalam pernikahan juga sering terjadi adanya pihak orang tua yang tidak menyetujui hubungan dari pernikahan anaknya dengan pasangannya, dimana dalam suatu pernikahan tersebut pihak orang tua (mertua) tidak terlalu merestui hubungan tersebut maka mereka selalu berupaya untuk memutuskan hubungan yang di jalin oleh anaknya, salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menyuruh pihak suami (menantu) untuk menceraikan anak perempuannya, walaupun terkadang menantu tersebut masih mencintai istrinya.

Hubungan pernikahan tersebut tidak direstui disebabkan karena mertuanya merasa bahwa menantunya tersebut tidak bisa mencukupi

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Darul Fikir, Cet ke- 1, 2011, h. 319

kebutuhan anaknya maka mereka melakukan hal tersebut. dan masih banyak lagi polemik dalam kehidupan berumah tangga sehingga menimbulkan perselisihan terus menerus dan tidak mudah untuk diselesaikan, meskipun telah diusahakan untuk mendamaikan dengan berbagai macam jalan.

Sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami-istri dan orang-orang yang baik, serta kedua hakam¹⁰. Itulah sebabnya Islam membenarkan dan mensyariatkan talak sebagai suatu jalan terakhir setelah menempuh berbagai alternatif untuk mempertahankan ikatan pernikahan.

Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa talak boleh dijatuhkan dan sah apabila dijatuhkan oleh suami yang berakal, baligh, dan tidak berada dibawah tekanan (paksaan). Tetapi, jika suami tidak berakal (gila), belum baligh, dan sedang berada dibawah tekanan (paksaan) maka talaknya tidak sah. Hal itu karena merupakan salah satu tindakan yang memiliki pengaruh besar, dan hasilnya pun dapat dirasakan langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, suami yang

¹⁰ Sayyid Sabiq..... h. 193

menjatuhkan talak kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku agar semua tindakannya sah dan benar¹¹.

Imam Hanafi Berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa terlaksana karena dia bermaksud menjatuhkan talak meskipun dia tidak merasa rela terhadap dampak yang mengikutinya. Sebagaimana halnya orang yang bersenda gurau, maka ucapan talaknya terlaksana¹².

Berbeda dengan Imam Syafi'i, Menurut Imam Syafi'i tidak jatuh talak jika untuk membela diri dan juga dalam buku ringkasan fiqh Syafi'i, ada empat orang yang talaknya tidak dapat dijatuhkan (diberlakukan), yaitu : anak kecil, orang gila, orang yang tidur, dan orang yang terpaksa¹³.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai masalah ini terhadap talak karena paksaan, maka untuk itu penulis memberi judul **“Talak Terpaksa Suami Kepada Istri Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i”**.

¹¹ Sayyid Sabik, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 , Mataram : Tinta abadi Gemilang., Cet ke-1 , 2013, h. 533

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 9, Jakarta: Darul Fikir, Cet ke-1 , 2011, h. 328

¹³ Dib Al-bugha, Musthafa,Dr, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Mizan Publika, Cet ke- 3, 2012 h.140

B. Rumusan Masalah

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan diatas, kirannya penulis perlu memberikan batasan-batasan pembahasan, agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan ini tidak tercapai.

Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Kenapa terjadi talak terpaksa?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Talak Terpaksa Suami Kepada Istri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui terjadi talak terpaksa .
2. Untuk mengetahui analisis talak terpaksa suami kepada istri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal di atas, manfaat yang akan di capai oleh penulis adalah:

Manfaat Teoritis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai khazanah pengetahuan
2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran mengenai talak terpaksa suami kepada istri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Manfaat Praktis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai pencerahan kepada masyarakat agar tidak semena-mena menjatuhkan talak
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik serta menjadi masukan bagi para pengkaji ilmu hukum, khususnya Hukum Keluarga dan rekan-rekan mahasiswa lainnya yang sedang meneliti di bidang hukum.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang digali, antara lain :

Mega Putri Indriani, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022. *“Kedudukan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat Madzhab Dan Relevansinya Dalam Konteks*

Keindonesiaan”. Dalam sekripsi tersebut di jelaskan bahwa Madzhab Hanafi, Syafi’i dan Hambali menjelaskan bahwa hakam itu berarti wakil atau sama halnya dengan wakil, dengan demikian hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khulu’ sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Sedangkan menurut madzhab Maliki hakam itu berarti hakim. Sebagai hakim, hakam boleh memberikan keputusan untuk menceraikan suami istri atau juga berusaha mendamaikan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada suami-istri. Sedangkan kaitannya dengan konteks keindonesiaan, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, mengadopsi pendapat jumhur ulama dimana didalamnya disebutkan tentang tata cara proses penyelesaian perkara syiqaq dengan melalui pemeriksaan saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat suami istri dan kemudian dapat mengangkat hakam dengan menggunakan cara mediasi terlebih dahulu. Selain lebih relevan

pendapat madzhab Hanafi, Syafi'i, Hambali tersebut juga sesuai dengan perintah yang terkandung pada Surat An-Nisa Ayat 35.¹⁴

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang talak. Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah dari segi konteks dan pandangan hukumnya, kalau skripsi di atas membahas kedudukan hakam dalam penyelesaian perkara syiqaq sebagai alasan perceraian perspektif empat madzhab dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan, adapun penulis membahas tentang talak terpaksa suami kepada istri menurut imam abu hanifah dan imam syafi'i.

Kedua, Shofi Farhatun Zahro, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2023, "*Taklik Talak Analisis Terhadap Pendapat Empat Mazhab Fikih*". Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut empat mazhab fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali) jika pengucapan taklik talaknya disebutkan waktunya maka pengucapan taklik talak dalam pernikahan tersebut dibolehkan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh masing-masing ulama mazhab. Kemudian untuk relevansi taklik talak menurut empat mazhab

¹⁴ Mega Putri Indriani, "*Kedudukan Hakam Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Empat Madzhab Dan Relevansinya Dalam Konteks Keindonesiaan*" Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.

fikih dengan praktik akad nikah di KUA. Relevansi taklik talak dengan praktik akad nikah di KUA sesuai dengan rumusan sighat taklik talak dan waktu yang telah ditentukan oleh pendapat empat mazhab fikih.¹⁵

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang talak. Adapun perbedaannya adalah skripsi di atas membahas tentang taklik talak menurut empat madzhab fikih, sedangkan penulis meneliti tentang talak terpaksa suami kepada istri menurut imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Herlinda Oktavia Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup Tahun 2020 "*Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa*" Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hukum talak paksa tidak sah atau tidak terjadi karena tidak berdasarkan niat meski pun sang suami melafadzkan. Menurutnya, syarat sahnya talak adalah suami harus dalam keadaan sadar dan tanpa terpaksa. Kemudian ada tiga tahapan atau tiga metode dasar yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan talak paksa. Pertama, yaitu Q.S An-Nahl ayat 106 tentang orang yang dipaksa kafir

¹⁵ Shofi Farhatun Zahro, "*Taklik Talak Analisis Terhadap Pendapat Empat Mazhab Fikih*" Skripsi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2023.

padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Kedua, yaitu hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim tentang Allah mengampuni kesalahan, kealpaan, dan orang yang melakukan sesuatu karena mereka dipaksa melakukannya. Ketiga metode qiyas (analogi), Mazhab Syafi'i mengqiyaskan talak dengan cara dipaksa tidak jatuh karena cerai hanya milik dirinya dan atas keinginannya sendiri. Jadi kesimpulannya menurut penulis, metode yang digunakan Mazhab Syafi'i adalah metode qiyas, sebagaimana telah kita ketahui bahwa metode tersebut adalah metode yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada dan akhirnya menimbulkan solusi baru.¹⁶

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang talak paksa. Adapun perbedaannya adalah dari segi pandangan hukumnya, skripsi di atas menggunakan pandangan hukum Imam Syafi'i saja sedangkan penulis talak terpaksa menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

¹⁶ Herlinda Oktavia, "*Metode Istinbath Hukum Mazhab Syafi'i Dalam Talak Paksa*" Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup Tahun 2020.

F. Kerangka Pemikiran

Di dalam berumah tangga tidak selalu berjalan mulus dan adem. Perselisihan dan percekocokkan tidak jarang akan terjadi, bahkan sering kali berakhir dengan perceraian. Namun tidak semua perceraian berawal dari perselisihan, kadang ada juga yang disebabkan karena kecerobohan suami yang bermain-main dengan talak.

Menurut Madzhab Hanafi talak suami karena dipaksa tetap sah, karena pada dasarnya orang yang dipaksa memiliki dua pilihan buruk yaitu pertama menceraikan istrinya atau pilihan buruk lainnya, namun orang yang dipaksa memilih mencerikan istrinya, sama halnya dengan memerdekakan budak.

Dalam pandangan Madzhab Hanafi suatu hukum bisa terjadi antara lain meliputi, khulu¹⁷ paksa, talak paksa, dan memerdekakan budak dengan paksa.¹⁷

Berbeda dengan akad jual beli, apabila ada keterpaksaan dalam jual beli maka jual beli tersebut tidak sah. Imam Hanafi dan pengikutnya membedakan antara jual beli, talak dan memerdekakan budak. Dalam kitab lain Imam Hanafi menjelaskan bahwa paksa yang dimaksud adalah paksaan untuk kafir. Dalam hal inilah yang menjadi

¹⁷ Syamsuddin Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl as-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, h. 315.

pegangan oleh Imam Hanafi dan pengikutnya. Artinya Madzhab Hanafi sepakat bahwa paksaan tersebut tidak berlaku pada talak.¹⁸

Talak secara bahasa bermakna “melepas ikatan” dan “memisahkan”, dan secara syara“ talak merupakan melepas ikatan pernikahan dengan kata talak (cerai) atau yang sejenis.⁷ Artinya talak bisa saja terjadi tanpa harus dengan redaksi yang formal (talak), talak bisa terjadi dengan sindiran, pengumpamaan dan sebagainya yang mengandung maksud menceraikan (talak).

Permasalahan talak selalu berkaitan dengan pernikahan, karena pada dasarnya tidak ada talak tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu, talak merupakan hal yang wajar terjadi apabila suatu pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, akan tetapi talak juga merupakan hal yang serius, tidak bisa dipertainkan, tidak dilakukan dengan sesuka hati dan menurut Imam Syafi“i dan jumhur ulama lainnya menyatakan bahwa talak secara paksa pun tidak sah.

Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Rasulullah pernah bersabda “ tidak ada perbuatan halal yang lebih dimurkai Allah selain talak”.¹⁹

¹⁸ Imam „Alaudin Abu Bakar Mas“ud al-Kausani al-Hanafi, *Bada'i ash-Shana'i*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 268

¹⁹ Wahbah Zuhali, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 580

Menurut Madzhab Syafi'i talak dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh suami yang berakal, baligh dan atas kehendak sendiri (*mukhtar*). Artinya orang yang belum mukallaf tidak sah, seperti talak anak kecil, orang gila atau tidak sadar, penderita ayan, dan orang tidur. Begitu juga talak yang dilakukan oleh bukan suami atau wakilnya juga tidak sah. Termasuk talak orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar juga tidak sah. Misalkan seorang suami yang diancam akan dibunuh, dipotong anggota tubuhnya, dipukuli, dikecam ataupun dipukul dengan ringan sementara dia adalah orang yang terhormat dan pemukulan itu menghinakannya.²⁰

Yang dimaksud dengan pemaksaan disini adalah ancaman tersebut benar- benar akan dilakukan oleh sipemaksa. Dipenjelasan lain Imam Syafi'i menyebutkan bahwa *al-ikrâh* (paksaan) hanya ada satu macam yaitu *al-ikrâh al- mulji'i* sedangkan selain itu tidak disebut *al-ikrâh*, ulama Syafi'iyah mengatakan *al-ikrâh* bisa terjadi dengan menakut nakuti dan ancaman yang tidak disukai dan terlarang, seperti dipukul dengan keras, dipenjara dalam waktu yang lama, atau rusaknya harta benda²¹

²⁰ Wahbah Zuhali, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 581

²¹ Wahbah Zuhali, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 342.

Jadi, menurut Imam Abu Hanifah talak orang yang terpaksa atau di paksa tetap sah (jatuh) karena ia mengucapkan (lafadz), disertai niat niat atau tidak menurut Imam Abu Hanifa itu jatuh. Sedangkan Imam Syafi'i menyimpulkan bahwa ketika seseorang dalam keadaan dipaksa menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talak tersebut batal atau tidak sah.

G. Metode Penelitian

Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan murni, mengingat sumber datanya adalah buku-buku yang berkaitan dengan talak paksaan, adapun langkah-langkahnya yang akan penulis tempuh yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui membaca, mengkaji dan membuat kutipan dari sumber bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas yaitu talak terpaksa suami kepada istri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer yaitu sumber asli yang membuat informasi atau data tersebut²². Adapun sumber primer ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Kitab *Fiqh Islam Wa'adillatuhu* Karangan Prof. DR.Wahbah Az-Zuhaili
- 2) Kitab *Fiqh Empat Mazhab* Karangan Syaikh al-Allahmah Muhammad
- 3) Kitab *Bulughul Maram* Karangan Ibnu Hajar al-Asqalani
- 4) Kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang talak terpaksa suami kepada istri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, yang membuat informasi atau data tersebut seperti jurnal dan skripsi.

²² Tatang , M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Cet ke-2 , 1990, h. 132

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang talak terpaksa, sebagai sumber untuk menggali pemikiran atau gagasan baru dan sebagai sumber dasar untuk melakukan penelitian dari pengetahuan yang telah ada sebagai dasar pemecahan masalah.

4. Teknik pengolahan data

Data dikumpulkan dengan cara membaca dan mengumpulkan data-data kemudian penulis melakukan komparasi. Dilihat dari cara menganalisisnya, penelitian yang dilakukan penulis lebih pada penelitian yang bersifat kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan sub bab, adapun sistematika tersebut adalah:

Bab pertama, Pendahuluan: Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka penelitian, studi kajian (review) terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini berisi tentang biografi Imam Abu Hanifah dan biografi Imam Syafi'i.

Bab ketiga, sesuai dengan judul yang penulis teliti di bab ini membahas tentang pengertian, rukun, syarat, hukum talak, jenis dan cara menjatuhkan talak, talak terpaksa.

Bab keempat, penulis akan menguraikan tentang terjadinya talak terpaksa. Dan analisis talak terpaksa suami kepada istri menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Bab kelima, merupakan penutup terhadap penelitian ini, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.